

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan transaksi dan kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan sektor privat, untuk mempermudah melakukan transaksi yang bersifat kecil diperlukan adanya dana kas kecil (*petty cash fund*). Walaupun transaksi yang menggunakan dana kas kecil tidak begitu rumit, pengelolaan secara baik dan teliti tetap harus diperhatikan berdasarkan prosedur operasi pelaksanaan pengelolaan dana yang ada. Pengelolaan yang tidak memadai atau cenderung buruk akan dana kas kecil, dan dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Pengelolaan dana kas kecil dilakukan dengan dua metode pencatatan, yang terdiri dari sistem dana tetap dan sistem dana berubah. Pembentukan dana kas kecil sederhana namun harus mengikuti prosedur yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Pembentukan dana kas kecil terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak di bidang keuangan dengan menggunakan dokumen-dokumen seperti cek, *voucher*, surat keputusan dan atau permintaan pengeluaran dan permintaan kas kecil untuk pengelolaannya.

Petty cash merupakan kas di perusahaan yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan cek, misalnya: pengeluaran untuk membeli perangko dan materai,

peralatan dan perlengkapan perkantoran, untuk membayar listrik, biaya telepon, langganan surat kabar atau majalah, biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Dana kas kecil dipercayakan kepada pemegang dana kas kecil (kasir kas kecil) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kas kecil.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-harinya, penggunaan uang persediaan pada instansi pemerintah (Satker) pada dasarnya sama seperti perusahaan pada umumnya. Hanya saja, jumlah uang yang digunakan sudah diatur atau dibatasi sesuai dengan anggaran belanja yang diberikan. Sistem belanja pada Satker kurang lebih sama seperti penggunaan cek pada transaksi pada umumnya. Seluruh uang yang telah dianggarkan untuk dibelanjakan berada di rekening Bank Indonesia. Satker kemudian melakukan pencairan dana anggaran tersebut dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Melalui SPM itulah, uang yang berada di Bank Indonesia akan ditransfer ke pihak penjual/penyedia barang dan jasa. Oleh karena itu, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kecil sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Satker memerlukan *cash on hand* dengan jumlah kecil untuk mempermudah pelaksanaan belanja kebutuhan operasional sehari-hari.

Dalam Satker, *petty cash* disebut sebagai uang persediaan (UP). Perlakuan dan pengelolaan UP pada Satker pasti akan berbeda dengan *petty cash* pada perusahaan pada umumnya. Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan UP ini telah tertera pada aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yang dijadikan sebagai petunjuk teknis mekanisme penggunaan dana UP tersebut seperti jumlah UP

yang boleh diambil, tata cara pengisian ulang UP, sanksi yang dikenakan apabila pengelolaan UP tidak sesuai ketentuan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan Uang Persediaan secara umum pada instansi pemerintah vertikal yang berada di Kabupaten Poso pada tahun 2019, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan *Petty Cash* (Uang Persediaan) dalam Kegiatan Operasional Instansi Pemerintah di Kabupaten Poso”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya, sistem pengelolaan Uang Persediaan diatur dalam peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional di tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa instansi di Kabupaten Poso yang tidak mengelola UP sesuai peraturan ataupun kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dianalisis pengelolaan UP pada tahun 2019 melalui beberapa perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana standar prosedur pengelolaan dana Uang Persediaan pada instansi pemerintah vertikal secara umum?
2. Apakah di tahun 2019 seluruh instansi pemerintah vertikal di Kabupaten Poso sudah mengelola Uang Persediaan sesuai dengan standar yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis prosedur pengelolaan dana UP pada Satker.
2. Menilai tingkat kepatuhan Satker dalam pengelolaan dana UP di tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan/manfaat bagi Lembaga atau pihak yang terkait.

- 1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang *petty cash* (uang persediaan) dalam kegiatan operasional instansi pemerintah secara umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai masukan perbaikan pengelolaan UP pada Satuan Kerja.
- 2) Secara praktis, kegunaan/manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pihak akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya dalam bidang manajemen keuangan.

- b. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang serupa.

